



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 793 TAHUN 2017

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN RENCANA JALUR INDIKATIF
KORIDOR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2015 yang masa berlakunya telah habis sejak tanggal 9 September 2016, telah ditetapkan rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;
 - b. bahwa sesuai ketentuan diktum KEENAM Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2015, rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN RENCANA JALUR INDIKATIF KORIDOR KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT.**

KESATU : Memperpanjang penetapan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sampai dengan 9 September 2017.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 9 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta